

DINAMIKA PEMERINTAHAN MUKIM DI ACEH BESAR PASCA KEMERDEKAAN INDONESIA (1946-2017)

Akmal Zakiyya, Zulfan, Alamsyah

Jurusan Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Syiah Kuala

Email: akmalzakiyya@gmail.com, zulfan@gmail.com, alam_fisip@yahoo.com

ABSTRACT

This study is entitled "The Dynamics of the Mukim Government in the Great Aceh Post Indonesian Independence (1946-2017)". Formulation of problems regarding how the position, duties, and functions of the mukim government in Aceh Besar, and how the public perception regarding the development of Mukim in Aceh Besar. This study aims to determine the position, duties and functions of the mukim government in Aceh Besar in the present, and to find out public perceptions about the development of mukim in Aceh Besar. The research uses historical (historical) methods, and uses a qualitative approach. Data obtained from the Library and Museum Prof. Ali Hasjmy, Aceh Information and Documentation Center (PDIA), Aceh Province Central Bureau of Statistics, and related agencies such as the Kuta Malaka Sub-District Office, Darul Kamal Sub-District Office and Lhoong Sub-District Office, as well as interviews with relevant figures in this study. The results of this study indicate that the mukim government in Greater Aceh began to change after Indonesian independence. This can be seen from the position, duties and functions of the mukim government. The position of mukim in Aceh Besar remains to this day, but the task has changed, all the needs of the community are addressed to the sub-district office, not directed to mukim, before the mukim was under the sultan but now the mukim is under the sub-district head. Whereas the community's view of the current position of the mukim has begun to be forgotten, there are even some people who do not know about the existence of mukim because everything has been transferred to the sub-district. So the role of mukim in the community begins to decrease. Even though the mukim government system in Aceh is one of the inheritance of the Aceh Darussalam Sultanate, its existence must be strengthened. Because it has a very important historical value for the people of Aceh in the future.

Keywords: Dynamics, Government, Mukim.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Dinamika Pemerintahan Mukim di Aceh Besar Pasca Kemerdekaan Indonesia (1946-2017)". Rumusan permasalahan mengenai bagaimana kedudukan, tugas, dan fungsi pemerintahan mukim di Aceh Besar, dan bagaimana persepsi masyarakat mengenai perkembangan Mukim di Aceh Besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan, tugas dan fungsi pemerintahan mukim di Aceh Besar pada masa sekarang, dan untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai perkembangan mukim di Aceh Besar. Adapun penelitian ini menggunakan metode historis (sejarah), dan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dari, Perpustakaan dan Museum Prof. Ali Hasjmy, Pusat Dokumentasi dan

Informasi Aceh (PDIA), Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, dan instansi yang terkait seperti Kantor Camat Kuta Malaka, Kantor Camat Darul Kamal dan Kantor Camat Lhoong, serta wawancara dengan tokoh-tokoh yang terkait dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintahan mukim di Aceh Besar mulai berubah setelah kemerdekaan Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kedudukan, tugas dan fungsi pemerintahan mukim. Adapun kedudukan mukim di Aceh Besar sampai hari ini masih tetap ada, tetapi tugasnya sudah berubah, segala keperluan masyarakat ditujukan kepada kantor camat, tidak ditujukan lagi ke mukim, dahulu mukim berada di bawah sultan namun sekarang mukim berada di bawah camat. Sedangkan pandangan masyarakat mengenai kedudukan mukim sekarang ini mulai terlupakan, bahkan ada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui mengenai keberadaan mukim karena semuanya sudah dialihkan ke kecamatan. Sehingga peran mukim dalam masyarakat mulai berkurang. Padahal sistem pemerintahan mukim di Aceh merupakan salah satu warisan dari Kesultanan Aceh Darussalam yang harus tetap di perkuat keberadaannya. Karena mempunyai nilai sejarah yang sangat penting bagi rakyat Aceh di masa yang akan datang.

Kata kunci: Dinamika, Pemerintahan, Mukim.

PENDAHULUAN

Secara geografis Aceh terletak di bagian ujung utara pulau Sumatera dan berada antara 2°-6° di lintang Utara dan 95°-98° di lintang selatan dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Kedudukan wilayah Aceh terletak di jalur pelayaran dan perdagangan internasional, dibagian utara dan bagian timur berbatasan dengan Selat Malaka dan bagian selatan berbatasan dengan Medan, Sumatera Utara, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Saat ini Aceh merupakan sebuah provinsi dari wilayah Republik Indonesia yang melingkupi 16 kabupaten, 642 mukim dan 5.720 desa (Matsyah, 2013: 7).

Khusus untuk Provinsi Aceh, sejak keluarnya undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan

Provinsi Aceh telah memberi peluang untuk menyusun struktur pemerintahan menurut ketentuan adat di dalam masyarakat, Aceh merupakan provinsi yang memiliki kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945.

Daerah Aceh terbagi atas kabupaten/kota, kemudian dibagi atas kecamatan, kemudian dibagi atas mukim, dibagi lagi atas kelurahan dan gampong, sebagaimana tercantum dalam pasal 2 UU No. 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dengan terbentuknya sistem pemerintahan mukim di Aceh semata-mata yang dilahirkan dalam rangka mewujudkan

nilai-nilai idealis keacehan yang berbasis nilai sosio-kultural.

Keberadaan mukim di Aceh mengalami pasang surut dan sejarah panjang dari masa ke masa, dimulai pada masa Kesultanan Aceh, pemerintahan Belanda, pemerintahan Jepang, awal kemerdekaan, masa orde lama, masa orde baru, masa reformasi, hingga sampai saat ini. Pada awal kemerdekaan, posisi dan peran mukim tidak jelas, sehingga bersinggungan dengan birokrasi ala Indonesia. Di era reformasi, mukim sebagai sebuah lembaga pemerintahan yang lahir dari rahim otonomi khusus yang telah bertransformasi dari instusi informal menjadi instusi formal. Pengakuan keberadaan dan kedaulatan mukim dalam organisasi pemerintahan di Aceh dapat dianggap sebagai hikmah dari perjuangan dengan nilai historis dan idealisme yang besar di dalam kehidupan bermasyarakat (Mukhlis, 2015: 3).

Selama ini pemerintah mukim baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, telah cukup berjasa dalam menata dan membina kehidupan rakyat di *gampong*. Mukim bukan saja telah mampu berperan aktif dalam mengendalikan jalannya roda pemerintahan *gampong*, tetapi juga dalam memelihara ketertiban, kerukunan, ketentraman dan pembangunan masyarakat. Apalagi peranannya dalam mempertinggi syiar agama Islam, memelihara, menjaga, membela, menerapkan dan memberlakukan adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat sesungguhnya sangat menonjol, sehinggamukim menjadi basis perjuangan bangsa ketika perang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka eksistensi mukim

sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang telah hidup dan berakar dalam kehidupan masyarakat Aceh perlu dipelihara, dibina dan dilestarikan, sehingga mukim tetap akan utuh, tangguh dan tanggap dalam mengikuti perkembangan ketatanegaraan dan tuntutan pembangunan nasional.

Seiring berjalannya waktu, undang-undang atau peraturan pemerintahan di Indonesia semakin berbenah, mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten. Hal ini juga berlaku untuk Provinsi Aceh. Khusus untuk Kabupaten Aceh Besar, tentu memiliki peraturan daerah tersendiri, salah satunya adalah kedudukan pemerintahan mukim, yang diperkuat kembali dengan surat bupati nomor 1 tahun 1977 mengenai susunan pemerintahan di daerah pedesaan Aceh Besar .

Roda pemerintahan mukim di Aceh Besar berjalan beriringan dengan pemerintahan kecamatan, secara tidak langsung hal-hal yang menjadi tanggung jawab mukim sudah di alih kendalikan fungsi oleh pemerintahan kecamatan, dalam polemik yang seperti ini tentu menjadikan mukim seperti tidak ada lagi fungsinya. Dalam undang-undang yang berlaku di Kabupaten Aceh Besar sendiri status mukim masih memiliki kedudukan di bagian pemerintahannya. Sehingga, yang terjadi saat ini pada mukim di Kabupaten Aceh Besar, banyak kelembagaan adat yang hampir dilupakan oleh masyarakat setempat, bahkan ada yang sudah dihilangkan. Dengan demikian kedudukan mukim di Aceh Besar patut dipertanyakan kembali mengenai tugas dan fungsinya tersebut. Jika situasi kelembagaan mukim dihilangkan, maka

untuk generasi mudatidak akan mengetahui lagi fungsi mukim di Aceh besar. Sehingga secara kurun waktu mukim tidak dikenali lagi oleh generasi penerus.

Melihat sejarah pemerintahan mukim di Aceh Besar setelah kemerdekaan Indonesia sampai hari ini yang banyak mengalami perubahan dari masa ke masa, baik itu dari segi fungsi, tugas maupun kedudukannya, yang mungkin jauh berbeda dengan sebelum kemerdekaan. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Dinamika Pemerintahan Mukim Di Aceh Besar Pasca Kemerdekaan Indonesia (1946-2017)”.

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “bagaimana kedudukan, tugas, dan fungsi pemerintahan mukim di Aceh Besar pada masa sekarang?, dan bagaimana persepsi masyarakat mengenai perkembangan mukim di Aceh Besar?”. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: “untuk mengetahui kedudukan, tugas, dan fungsi pemerintahan mukim di Aceh Besar pada masa sekarang dan untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai perkembangan mukim di Aceh Besar”.

Hipotesis adalah “jawaban sementara” terhadap sesuatu masalah (Sjamsuddin, 2016: 32). Hipotesis berfungsi sebagai tempat pedoman dan jawaban sementara yang masih perlu diuji kebenarannya dengan melakukan penelitian. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah (1) kedudukan mukim di Aceh Besar sudah mengalami perubahan dikarenakan kedudukannya yang beriringan dengan pemerintahan kecamatan,

kemungkinan besar segala urusan mukim baik itu dari kelembagaan adat dikelola oleh pemerintahan kecamatan, hal ini dikarenakan pemerintahan kecamatan mendapat dukungan berdasarkan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. (2) pandangan masyarakat generasi muda mengenai perkembangan mukim diwilayah Aceh Besar berjalan beriringan dengan pemerintahan kecamatan, yang mana perkembangan mukim mulai dihilangkan fungsinya. Hal ini mungkin akan membuat ingatan masyarakat mengenai perkembangan mukim mulai di lupakan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. Moleong (2009: 4) mengemukakan bahwa metode kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis maupun lisan bicara orang-orang yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis (*historis*). Metode Sejarah adalah proses menguji dan menganalisis kesaksian sejarah guna menemukan data yang otentik dan dapat dipercaya, serta usaha sintesis atas data semacam itu menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya (Louis Gottschalk, 1983:39).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini belangsung di beberapa mukim di wilayah Aceh Besar, di antaranya Mukim Lhoong, Mukim Biluy, dan Mukim

Samahani, di mana terdapat berbagai sumber dokumentasi terkait penelitian. Adapun penelitian ini berlangsung sejak awal penulis membuat perencanaan penelitian (proposal) dan direncanakan selesai sampai akhir bulan November 2018.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Observasi

Observasi adalah suatu cara untuk mengadakan penilaian dengan jelas dan pengamatan secara langsung dan sistematis (Taniredja, 2012: 77). Tindakan observasi yang dilakukan peneliti pada umumnya mempunyai tujuan agar dapat mengamati dan mencatat fenomena yang muncul. Dalam hal ini, penulis secara langsung akan turun kelapangan untuk melihat secara nyata perkembangan mukim di Aceh Besar pasca kemerdekaan sampai sekarang, serta hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian skripsi ini di kawasan mukim yang ada di Aceh Besar.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan penulis adalah untuk mengumpulkan keterangan lisan. Metode wawancara atau interview, mencakup cara yang dipergunakan seseorang, untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu (Koentjaraningrat, 1997: 129). Dalam hal ini penulis menggunakan metode wawancara terstruktur, dimana peneliti sudah menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan pada narasumber. Artinya

sebelum mengadakan wawancara penulis terlebih dahulu merencanakan bahan yang akan diwawancarai dan menentukan siapa yang akan diwawancarai. Pertanyaan diajukan kepada informan untuk meminta keterangan tentang seputar perkembangan mukim di Aceh Besar pasca kemerdekaan Indonesia, tugas dan fungsi mukim serta kedudukan mukim di Aceh Besar saat sekarang ini. Adapun pihak yang akan diwawancarai adalah beberapa *Imeum Mukim* dan tokoh masyarakat yang ada di Aceh Besar.

c. Dokumentasi

Kumpulan data verbal yang berbentuk tulisan, dalam arti sempit biasa disebut dengan dokumen (Abdurrahman, 1999: 31). Dokumentasi merupakan sekumpulan data atau sumber langsung yang berhubungan dengan penelitian. Maka untuk mendapatkan sumber tersebut, peneliti akan melakukan kunjungan guna mengkaji data tersebut yang terdapat di berbagai pustaka dan badan arsip.

d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan terutama untuk memperoleh data-data sekunder. Dalam kegiatan ini peneliti akan mengumpulkan berbagai buku-buku bacaan yang berkaitan dengan Dinamika Mukim di Aceh Besar Pasca Kemerdekaan Indonesia.

Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satu yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan

memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain. Data yang terkumpul dari sumber primer dan sumber sekunder akan disusun secara sistematis dan diolah dengan cara melakukan kritik sumber, yaitu dengan mempersoalkan autentik atau tidak suatu sumber yang sudah didapatkan.

Mengenai asli atau tidaknya suatu sumber harus dilakukan analisis sumber. Untuk mengetahui utuh atau tidaknya suatu sumber maka perlu dilakukan kritik teks terhadap dokumen-dokumen, dan data-data yang diperoleh. Setelah melakukan kritik dapat dihimpun banyak sekali informasi mengenai suatu periode sejarah yang kita pelajari. Berdasarkan semua keterangan itu dapat disusun fakta-fakta sejarah yang dapat dibuktikan kebenarannya. Tidak semua fakta dapat dimasukkan karena yang diambil adalah fakta yang relevan dan sesuai dengan topik yang ingin penulis kaji. Pada tahap akhir, penulis melakukan penulisan dengan merangkai sejumlah fakta yang relevan, yang dikutip dari data observasi, wawancara, dokumentasi dan data statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pemerintahan Mukim di Aceh Besar Pasca Kemerdekaan Indonesia (1946-2017)

a. Mukim pada Masa Orde Lama (1945-1965)

Setelah kemerdekaan sistem pemerintahan di Aceh berangsur-angsur mengalami perubahan, sesuai dengan perkembangan politik kenegaraan, mulai dari undang-undang dasar dan konstitusi RIS, berubah ke UUDS 1950 dan berubah lagi ke UUD 45 plus amandemen.

Demokrasi musyawarah (mufakat) masih sangat kuat dalam masyarakat di gampong-gampong dan mukim(kemukiman). Hal ini di tandai dengan sistem pemilihan keuchik di *gampong* langsung dilakukan dengan sistem pemilihan bebas oleh masyarakat *gampong*, masa awal kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia, mukim masih juga diakui sebagai lembaga pemerintahan.

Setelah tiga tahun proklamasi kemerdekaan tepatnya tanggal 10 Juli 1948 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang penetapan aturan-aturan pokok mengenai pemerintahan sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang kemudian ditetapkan sebagai undang-undang pokok tentang pemerintahan daerah.

Pemerintahan keresidenan dan pemerintahan kewedanaan dihapuskan dengan peraturan presiden Nomor 22 Tahun 1963. Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, maka pengaturan mengenai pemerintahan desa yang berlaku pada masa Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku. Peraturan tersebut mengatur tentang batas wilayah mukim dan *gampong* serta *Imeum Mukim* dan *Keuchik*. Kemudian kedua peraturan tersebut bahwa mukim sebagai pemerintahan diberlakukan di seluruh Aceh, dan juga menyeragamkan seluruh pemerintahan mukim di Aceh.

Akan tetapi kedudukannya tidak lagi berada di bawah *Ulee Balang*, melainkan berada di bawah camat dan di atas *gampong* sebagai unit pemerintahan terendah. Pemerintahan *Ulee Balang* telah dihapus dengan peraturan tersebut. Sebelum adanya peraturan tersebut di Aceh dan daerah lain berlainan sebutannya untuk pemerintahan

mukim, yaitu di Aceh Besar dan Pidie disebut pemerintahan mukim, Aceh Timur, Aceh Tengah dan Blang Keujeren disebut Chik Schap, Aceh Tenggara disebut Marga. Penyeragaman tersebut telah mengakibatkan jumlah mukim meningkat dari 303 mukim menjadi 540 buah pada Tahun 1954 (Mukhlis, 2015: 24).

Proses Penataan Lembaga Mukim di Kabupaten Aceh Besar berdasarkan pola dan struktur Organisasi Lembaga Mukim setelah kemerdekaan, di Propinsi Aceh lembaga mukim tetap dipertahankan dalam struktur pemerintahan yang didasarkan pada Peraturan Keresidenan Aceh Nomor 2 dan 3 Tahun 1946 lembaga mukim. Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintahan Kemukiman diberlakukan di seluruh Aceh dengan kedudukan berada di bawah camat dan mambawahi beberapa desa (*gampong*).

b. Mukim pada Masa Orde Baru (1966-1998)

Ketika Orde Baru berkuasa dominasi negara (state) dalam mengambil kebijakan sangat terasa dan bahkan dapat mengesampingkan sistem pemerintahan desa yang ada di berbagai wilayah Nusantara. Salah satu wujud dari penguasaan dan dominasi negara adalah dengan memberlakukan berbagai peraturan-peraturan perundang-undangan atau aturan-aturan main untuk menata bidang-bidang tertentu sesuai dengan kehendak negara, yaitu diberlakukan Undang-undang No.5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Sehingga, Aceh terjadi peralihan kedudukan terendah yang langsung di bawah Camat yaitu desa, dan ini merupakan *mukim* tidak lagi organisasi pemerintahan di atas desa

(*gampong*) dalam susunan ketatanegaraan Indonesia (Mukhlis, 2015: 26).

Di masa Orde Baru kondisi mukim sangat memprihatinkan yang hampir sama sekali tidak memperoleh tempat dan pengakuan sama sekali dari pemerintahan, mukim harus rela berada di luar struktur pemerintahan nasional pemaknaan oleh negara Orde Baru yang menempatkan mukim di luar struktur pemerintahan nasional tidaklah sama dengan periode ketika Kesultanan Aceh masih berkuasa atau pada zaman pendudukan Belanda dan Jepang. Para *Imeum Mukim* yang sebelumnya memiliki peran dan fungsi yang cukup signifikan dalam ranah adat telah diabaikan dan seolah-olah dianggap tidak ada dan atau tidak pernah ada.

Salah satu produk perundangan yang dianggap paling problematik yang dikeluarkan oleh rezim Orde Baru dalam hal pengaruhnya terhadap institusi lokal adalah UU No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, mukim tidak lagi mendapat pengakuan dari pemerintah dan tidak lagi berkedudukan sebagai unit pemerintahan dalam struktur pemerintahan di Aceh, akan tetapi di daerah pedalaman atau pedesaan keberadaan mukim masih tetap dipertahankan oleh masyarakatnya, meskipun kedudukannya dalam hukum nasional menjadi melemah.

Pemberlakuan undang-undang tersebut telah membawa konsekuensi yang cukup besar pada hilangnya berbagai bentuk kelembagaan maupun institusi lokal yang tersebar di Indonesia salah satunya adalah mukim. Mukim dalam sejarahnya merupakan institusi sosial di Aceh yang bersifat teritorial di mana makna serta perannya senantiasa mengalami perubahan

sejak Aceh masih berada di bawah kekuasaan kesultanan hingga di bawah negara Kesatuan Republik Indonesia. Implikasi dari penerapan undang-undang ini mengharuskan pemerintah wilayah *gampong* disesuaikan dengan undang-undang tersebut sehingga tidak lagi diselenggarakan berdasarkan adat.

Transformasi ini berdampak terjadinya pergeseran sistem nilai budaya pemerintahan adat. Dampak sosial yang dirasakan masyarakat Aceh sebagai akibat dari penerapan undang-undang tersebut ialah masyarakat *gampong* kehilangan peran yang diemban oleh mukim karena mereka diganti dengan kepala desa yang hanya berfungsi sebagai kepala pemerintahan, sedangkan fungsi sebagai kepala adat menjadi terabaikan.

Khususnya di Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar, pada tahun 1977 kedudukan *Imeum Mukim* dipertegas lagi dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Nomor 1 tahun 1977 tentang Susunan Pemerintahan di daerah pedesaan Aceh Besar. Sistem pemerintahan adat mukim tersebut tetap berlaku sampai tahun 1979 saat dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 tahun 1979) tentang Pemerintahan Desa. Undang-undang ini mengupayakan adanya penyeragaman kedudukan.

Pemerintahan Desa di seluruh Indonesia pada saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka *gampong* sebagai unit pemerintahan terendah di Aceh diubah menjadi Desa/Kelurahan dan seluruh alat perlengkapan dan penyelenggaraan

pemerintahan desa disesuaikan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979. Imbasnya juga adalah bahwa lembaga mukim dihilangkan. Dengan tidak lagi diakuinya lembaga mukim sebagai pemerintahan formal, maka para *Imeum Mukim* kembali ke lingkungan masyarakatnya.

Mereka hidupsederhana dan sama-sama menderita serta sama-sama membangun lingkungannya. Pendapat maupun tindakan dan keputusan mereka masih tetap mempunyai pengaruh yang penting dan menentukan bagi kebanyakan masyarakat, juga masih adanya pengaruh dan pengakuan kepada para *Imeum Mukim* hal tersebut disebabkan karena mereka memiliki karisma di mata masyarakat Aceh. Hal ini berkaitan dengan agama yang dianut oleh masyarakat Aceh, yaitu Islam, dimana Lembaga *Imeum Mukim* ini dahulunya timbul karena pengaruh kaum ulama, sehingga yang diangkat dan dipilih menjadi *Imeum Mukim* adalah orang yang paham tentang agama.

Dengan adanya perubahan mendasar di Pemerintahan Desa, maka kedudukan Kepala Desa (*Keuchik*) semakin bertambah penting, ditambah lagi dengan adanya sumbangan dan bantuan dalam rangka pembangunan desa. Merasa kedudukannya yang kuat menyebabkan Kepala Desa (*Keuchik*) bersikap acuh tak acuh terhadap keputusan *Imeum Mukim*. Fenomena yang demikian menyebabkan kebanyakan warga masyarakat menerima kepemimpinan Kepala Desa dengan sikap curiga, terutama mengenai perilakunya dalam menggunakan dana bantuan pembangunan desa.

Khususnya untuk Kabupaten Aceh Besar keberadaan *Imeum Mukim* diperkuat kembali dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 1 Tahun 1977 tentang Susunan Pemerintahan di Daerah Pedesaan Aceh Besar. Berdasarkan Keputusan Bupati tersebut, *Imeum Mukim* diberi tugas. Keputusan Bupati tersebut, menjadi landasan hukum (legal formal) bagi Keberadaan *Imeum Mukim* khususnya di Aceh Besar. Namun dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, mengakibatkan pemerintahan *Imeum Mukim* tidak lagi diakui sebagai pemerintahan formal di Aceh (Syahbandir, 2014: 2).

Selain itu, pada masa orde baru Aceh ditetapkan sebagai daerah operasi militer (DOM) yang menempatkan pasukan militer di Aceh sehingga turut menyebabkan keberadaan lembaga adat di Aceh tidak berjalan sebagaimana mestinya, *gampong* dan *mukim* hanya dijadikan sebagai simbolis semata.

c. Mukim pada Masa Reformasi (1998-Sekarang)

Setelah jatuhnya Orde Baru tahun 1999 maka beralihlah sistem pemerintahan Negara Indonesia ke dalam masa reformasi. Sejak era reformasi beberapa undang-undang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk mengatur pemerintah lokal di Aceh, mulai dari UU No.11/2006. Khusus UU no.18/dijabarkan menjadi Qanun no.4 tahun 2003 tentang pemerintahan Qanun Mukim dan Qanun No.5 tahun 2003 tentang pemerintah *gampong*. Dalam undang-undang dan dua Qanun ini ditegaskan bahwa mukim adalah kesatuan masyarakat hukum

yang terdiri atas gabungan beberapa *gampong* yang mempunyai batas wilayah tertentu dan memiliki harta kekayaan sendiri yang di pimpin oleh *Imeum Mukim* atau nama lain kedudukannya langsung di bawah camat.

Pasca Orde Baru yang memaknai mukim hanya sekadar lembaga administratif dengan kondisi lokal yang menginginkan lebih dari itu. Bagian ini coba dilengkapi dengan perbandingan kondisi mukim di kedua wilayah dan menganalisis berbagai peluang dan tantangan yang mungkin muncul jika mukim ingin dikembalikan sesuai dengan keinginan lokal.

Penyelenggaraan keistimewaan Aceh pada pemerintahan Habibie dituangkan dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 yang mulai berlaku pada tanggal 4 Oktober 1999. Keistimewaan tersebut meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan dan peranan ulama dalam menetapkan kebijakan daerah, namun implementasinya baru ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 4,5,6, dan 7 tahun 2000. Selanjutnya dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 ditetapkan Propinsi Daerah Istimewa Aceh berganti nama menjadi Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan otonomi khusus.

Salah satu dasar pemikiran ditetapkannya undang undang otonomi khusus bagi Propinsi Aceh adalah karena Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 belum mampu menampung asal-usul dan keistimewaan Propinsi Aceh, karena masih terdapat sejumlah kewenangan Pemerintah

Pusat yang belum diserahkan kepada Propinsi Aceh agar dapat menyelenggarakan keistimewaan secara optimal. Dengan kondisi tersebut maka dipandang perlu diselaraskan dengan Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Propinsi Aceh. Otonomi khusus yang dikembangkan di Aceh adalah perluasan kewenangan di luar yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999.

Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Aceh, terdiri atas beberapa gabungan *gampong* yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, kerkedudukan langsung, dibawah camat yang dipimpin oleh *Imeum Mukim* (Qanun No.4 Th. 2003, Pasal 1 angka 4).

Dikemukakan oleh (Ismail, 2012: 7), berdasarkan Qanun No.4 tahun 2003 tentang pemerintahan mukim dalam Provinsi Aceh memberikan wewenang kepada mukim untuk:

- a. Memutuskan dan menetapkan hukum
- b. Memelihara dan mengembangkan adat
- c. Menyelenggara perdamaian adat
- d. Menyelesaikan dan memberikan keputusan-keputusan adat terhadap perselisihan-perselisihan dan pelanggaran adat
- e. Memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut adat
- f. Menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan adat dan adat istiadat.

Dengan Undang-undang tersebut *gampong* ditingkatkan statusnya menjadi desa dan *Keuchik* sebagai pimpinan *gampong* diubah sebutannya menjadi Kepala Desa. Keberadaan *Imeum Mukim* menjadi kuat kembali setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pengaturan mengenai mukim dan *gampong* juga merupakan komitmen Pemerintah RI untuk mengakui keistimewaan Aceh. UU No.11 tahun 2006 tersebut juga merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antar pemerintah RI dengan GAM yang ditanda tangani di Helsinki.

Berdasarkan Undang-undang Tahun 2006, *mukim* kembali diakui sebagai lembaga pemerintahan. Adapun jenjang pemerintahan berdasarkan Undang-undang tersebut adalah.

- a. Pemerintahan Pusat
- b. Pemerintahan Propinsi
- c. Pemerintahan Kabupaten/kota
- d. Pemerintahan Kecamatan
- e. Pemerintahan *Mukim*
- f. Pemerintahan *Gampong*

Tugas dan fungsi *mukim* menurut sistem pemerintahan daerah Aceh dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 ditindaklanjuti pengaturannya dengan *Qanun* Aceh, namun demikian, walaupun pengaturan *mukim* diatur dengan *Qanun* Propinsi, tetapi tugas dan fungsi *mukim* dilakukan secara berjenjang yaitu ke camat dan camat meneruskan kepada Bupati/ Walikota. Dengan demikian terselenggaranya pemerintahan *mukim*, di samping melakukan urusan rumah tangganya sendiri, juga sangat tergantung

pada ada tidaknya tugas dan fungsi yang diberikan oleh Bupati ataupun Walikota.

Pemerintah Aceh mengeluarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 140/600/2011 tentang Penetapan Nama dan Nomor Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan, *Mukim* dan *Gampong* di Aceh. Berdasarkan keputusan tersebut susunan *gampong* dalam sebuah *mukim* sangat bervariasi, setiap satu *mukim* terdiri dari paling sedikit 2 (dua) *gampong* dan paling banyak 75 (tujuh puluh lima) *gampong*. Saat ini Propinsi Aceh terdiri dari 5 kota, 18 kabupaten, 284 kecamatan, 755 *mukim* dan 6.450 *gampong* (Mukhlis, 2015: 30-32).

d. Eksistensi Mukim Masa Sekarang (2017)

➤ Temuan Lapangan

Penelitian mengenai mukim yang saya lakukan selama lebih 2 bulan, mengungkapkan tentang tugas, fungsi dan kedudukan mukim pasca kemerdekaan Indonesia, karena mukim ini sebagai salah satu sistem pemerintahan yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Aceh Darussalam. Menurut pengamatan peneliti, yang telah melakukan penelitian di tiga mukim yakni, mukim Lhoong, mukim Biluy, dan mukim Samahani. Mukim dalam pemerintahan Aceh sangat penting yang merupakan warisan sejarah dan representasi nilai-nilai budaya masyarakat Aceh, lembaga ini telah mengakar dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat setempat, sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan karena ada beberapa hal yang tidak dapat ditangani oleh pihak-pihak lain.

Adapun ketiga sampel penelitian yang telah penulis lakukan di tiga mukim yang ada di Kabupaten Aceh Besar yakni.

➤ Mukim Lhoong

Mukim Lhoong terletak di kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar. Posisi mukim tidak jauh dari pesisir laut membuatnya menjadi salah satu mukim yang terkena dampak tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 silam. Tsunami membawa perubahan baru bagi mukim ini yang relatif tertutup menjadi terbuka dengan banyaknya masuk berbagai bantuan kemanusiaan dari dampak tsunami yang melandanya. Salah satu dampak positif dari bantuan kemanusiaan tersebut adalah terbangunnya infrastruktur-infrastruktur modern untuk pembangunan wilayah dampak bencana alam. Di sisi lain, dampak dari bencana alam tersebut membuat mukim Lhoong kehilangan ratusan hektar lahan persawahan sehingga masyarakat yang pada umumnya berprofesi sebagai petani kini merubah pola pekerjaannya menjadi pedagang dan bahkan ada yang tetap menjadi nelayan dan petani garam. Perubahan mata pencaharian ini tentunya mempengaruhi pada tumbuh berkembangnya pemerintahan daerah, termasuk di dalamnya yaitu perkembangan pemerintahan mukim.

Dampak besar dalam pemerintahan mukim Lhoong pasca terjadinya Tsunami tahun 2004 silam yaitu *Keujreun Blang* dan *Panglima Laot*. *Keujreun Blang* adalah salah satu perangkat mukim yang menentukan dan mengkoordinasikan tata cara turun sawah, membantu pemerintahan dalam bidang pertanian, dan memberikan teguran atau

sanksi kepada petani yang melanggar aturan persawahan. Berdasarkan adat yang telah ditetapkan mukim melalui *Keujreun Blang* tersebut membuat masyarakat patuh dan taat terhadap peraturan dalam bersawah, mereka menaati kapan harus bercocok tanam, kapan waktu yang tidak boleh turun sawah. Akibat hancurnya areal persawahan ini membuat kebutuhan masyarakat terhadap *Keujreun Blang* semakin berkurang dan menurun, karena pergeseran mata pencaharian masyarakat dari petani menjadi pedagang bahkan ada yang menjadi pegawai negeri. Sedangkan *Panglima Laot* merupakan struktur adat di kalangan masyarakat nelayan yang bertugas memimpin persekutuan adat dan hukum dalam melaut. Dalam bagian ini merupakan hal yang sakral bagi masyarakat nelayan yang melanggar aturan dalam melaut, karena dalam aturan-aturannya sudah ditetapkan kapan waktunya boleh melaut dan kapan waktu-waktu tertentu yang dilarangnya.

Dengan terjadinya perubahan-perubahan di kalangan sosial masyarakat Lhoong, terjadi pula perubahan pada pemerintahan daerah setempat, segala administrasi kebutuhan masyarakat baik umum maupun khusus kini telah beroperasi pada pemerintahan kecamatan. Hal ini dapat dilihat dari segi kebutuhan masyarakat dalam penyelesaian konflik antar gampong yang pada hakikatnya merupakan tugas penyelesaian yang dikendalikan oleh mukim, tetapi kini masyarakat mengadukan penyelesaian konflik tersebut kepada pihak kecamatan atau polsek setempat.

Dengan demikian ini, secara tidak langsung tugas dan fungsi mukim akan

semakin tenggelam bahkan mukim tidak lagi berfungsi sama sekali di kalangan masyarakat. Realita yang dapat dilihat sekarang, *Imeum Mukim* bukan lagi prioritas utama masyarakat untuk menyelesaikan berbagai persoalan masalah, mukim yang merupakan tonggakan utama dalam penyelenggaraan lembaga adat seakan tidak ada peran sama sekali, bahkan fungsi dan tugasnya sudah terabaikan, tetapi kedudukannya masih ada.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan M. Hatta (3 Desember 2018) selaku *Imeum Mukim* Lhoong mengenai tugas dan fungsi mukim pasca kemerdekaan Indonesia, beliau menyatakan bahwa kondisi kedudukan mukim pasca kemerdekaan sudah mulai merosot akibat pergantian sistem pemerintahan, sekarang mukim hanya tinggal nama, kalau untuk tugas itu sudah tidak berkuasa lagi. Hal ini disebabkan karena adanya pergantian dari sistem pemerintahan dari masa ke masa.

Pergantian sistem pemerintahan, dan ketika di sahkan undang-undang tahun 1979 tentang pemerintahan desa ataupun mukim di setiap wilayah, waktu pergantian itu menjadikan mukim juga ikut berganti beberapa sistem, sehingga mukim ini tidak lagi berfungsi di masa sekarang, jika ada suatu urusan sekarang sudah dibawakan ke camat, dulu camat itu tidak ada, yang ada mukim, makanya dikatakan dulu lebih besar mukim bagi suatu wilayah dan pandangan masyarakat pun sangat terhormat kepada *Imeum Mukim* ini, kemudian di tahun 2006 ada undang-undang daerah sehingga mukim ini tetap ada, tetapi untuk tugasnya sudah tidak ada lagi.

Dalam pernyataan tersebut jelas menyatakan bahwa segala urusan kemasyarakatan sekarang sudah dibawah kendalikan oleh pihak kecamatan, bukan lagi pada mukim. Dari sisi sarana, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2004 telah memberikan bantuan berupa kendaraan bermotor dan honor kepada *Imeum Mukim* dan perangkatnya, bahkan membangun kantor mukim di beberapa wilayah mukim, tetapi tidak dilengkapinya sarana dan prasarana yang memadai sehingga kegiatan permukiman sering diadakan ditempat *Imeum Mukim* ataupun di Mesjid mukim setempat. Kondisi menarik dalam pengembangan mukim Lhoong ini adalah pandangan sosial sebahagian masyarakat yang masih mengedepankan keberadaan pemerintahan mukim sebagai penata kelembagaan adat setempat walaupun secara tugas dan fungsinya mukim tidak lagi berkuasa.

➤ **Mukim Biluy**

Mukim Biluy salah satu mukim yang terletak di Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar. Penduduk dengan taraf ekonomi dan pendidikan tinggi masih mempertahankan kelembagaan adat dan istiadat Aceh ketika pada masa orde baru mukim tidak lagi mendapat pengakuan dan bahkan dimasukkan dalam struktur pemerintahan nasional, sebagaimana halnya dikeluarkan undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, yang menyeragamkan struktur mukim dengan struktur pemerintahan desa. Mukim Biluy tetap mempertahankan kelembagaan mukim, dapat dilihat pada bertahannya kantor mukim di wilayah tersebut.

Pada mukim Biluy, mukim merupakan sebagai lembaga otonom karena adanya pengurus, keberadaan lembaga mukim tidak saja dilihat dari keberadaannya kantor mukim, tetapi dari segi perangkatnya yang masih terstruktur mulai dari *Keujruen Blang, Pawang Glee, Seuneubok*, dan semua itu tergantung pada wilayah bagian mukim masing-masing. Pada masa orde baru sejak berlakunya undang-undang nomor 5 tahun 1979 perangkat mukim sempat tersingkir dan digantikan oleh perangkat bentukan dimasa orde baru yaitu kecamatan, tetapi tidak menyurutkan tugas dan fungsi kelembagaan adat mukim setempat, dan hal yang paling kuat adalah berfungsinya *Kejruen Blang* sebagai salah satu kelembagaan adat untuk mengatur proses pertanian dibidang persawahan, ini merupakan suatu bentuk untuk mempertahankan kelembagaan adatnya dari proses perubahan yang terjadi di masa orde baru yang lalu.

Di sisi lain, tugas dan fungsi pemerintahan mukim saat ini yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kemukiman dengan mengkoordinasikan pemerintahan berdasarkan perintah dari Bupati Aceh Besar. Dengan posisi demikian, kini mukim berada di bawah kecamatan, karena kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari bupati dan camat sebagai pembina atau pengawas kerja mukim. Pada Mukim Biluy yang hingga saat ini dilengkapi dengan kantor mukim, setiap bulanannya diberikan honor kepada *Imeum Mukim* sebesar Rp 1.200.000 dan bantuan untuk ATK sebesar Rp 500.000 setiap tahunnya.

Walaupun demikian, pemerintahan mukim tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena segala kepentingan masyarakat sudah menjadi tanggung jawabnya kecamatan dan dilimpahkan ke camat, kedudukan mukim hanya menjalankan adat istiadat di daerah setempat saja, sebagaimana yang disampaikan oleh Firdaus selaku *Imeum Mukim* Biluy dalam wawancaranya (8 Januari 2019), yang menjadi garis besar dari tidak berjalannya pemerintahan mukim yaitu qanunnya ada, tetapi pergubnya tidak ada, sehingga minimnya upaya pemerintah untuk komitmen pengakuan kedudukan terhadap pemerintahan mukim yang kini hanya sebagai modernisasi dalam bentuk pemerintahan daerah.

➤ **Mukim Samahani**

Berbeda halnya dengan Mukim Lhoong dan Mukim Biluy, Mukim Samahani terletak di Kecamatan Kuta Malaka, tidak jauh dari ibukota Kabupaten Aceh Besar, Kota Jantho. Dalam wilayah mukim ini terdapat 15 desa, mayoritas penduduk pada mukim ini bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, dan pegawai negeri, dan merupakan salah satu wilayah dengan areal persawahan yang luas, dan juga letak wilayah yang dekat dengan pegunungan Bukit Barisan. Pada mukim ini sebelumnya memiliki dua perangkat adat yang kuat yaitu *Keujreun Blang* dan *Pawang Uteun*, yang pada akhirnya sistem itu tidak berlaku setelah digantikan dengan sistem pemerintahan yang baru di masa orde baru.

Posisi *Keujreun Blang* tersingkirkan dengan bergantinya sistem tersebut, salah satu contoh adalah persoalan turun sawah, yang pada dasarnya merupakan

tugas *Keujreun Blang* tetapi diambil alihkan oleh Dinas Pertanian, bahkan Dinas Pertanian menyelenggarakan rapat penyuluhan kepada masyarakat tentang waktu bercocok tanam. Akan tetapi, pihak pertanian tersebut melakukan penyuluhan hanya berdasarkan anggaran biaya dari pemerintah setempat. *Meskipun Keujreun Blang* sudah tersingkirkan, dalam pelaksanaan rapat penyuluhan tetap dilibatkannya *Keujreun Blang*, karena pada umumnya masyarakat bertanya pada perangkat mukim kapan waktu bercocok tanam dan sawah.

Dalam persoalan tapal batas gampong di Mukim Samahani, sebahagian masyarakat mempertimbangkan penyelesaian masalah kepada *Imeum Mukim*, ada juga yang langsung melaporkan ke pihak kecamatan dan polsek setempat. Kewenangan mukim menjadi lebih kecil dibandingkan dengan masa Kesultanan Aceh. Hal ini berkaitan dengan struktur mukim yang berada dibawah kecamatan, sehingga hanya sebagai perantara dalam sistem birokrasi pemerintahan orde baru. Proses modernisasi ini tidak mampu membendung bergesernya kohesivitas di tingkat mukim dan terganti dengan sikap individualisme. Mukim Samahani juga tidak adanya bangunan kantor mukim, sehingga dokumen-dokumen kemukiman tidak dapat ditempatkan pada tempat yang semestinya.

2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pemerintahan Mukim di Aceh Besar pada Masa Sekarang

Lembaga pemerintahan adat mukim merupakan salah satu bentuk keragaman sistem pemerintahan desa di tanah air yang masih diakui oleh masyarakat Aceh, oleh

karena itu pemerintah Propinsi Aceh mengeluarkan peraturan daerah tentang pembinaan dan pengembangan Adat Istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat beserta Lembaga Adat di Propinsi Aceh. Dalam Pasal 5 Perda Nomor 2 Tahun 1990 ditentukan bahwa “Kedudukan *ImeumMukim* diakui dan diberikan kedudukan sebagai koordinator kepala desa dan kepala kelurahan dan lembaga adat sepanjang yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat”.

Kemudian diperkuat lagi dengan dikeluarkannya peraturan daerah Nomor 5 tahun 1996 tentang Mukim sebagai kesatuan masyarakat adat dalam Propinsi Aceh. Pada saat dilaksanakannya undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, pemerintah Propinsi Aceh harus menentukan pilihan terhadap dua strata pemerintahan lokal yang berada di bawah kecamatan untuk dijadikan desa, yang merupakan akibat dari undang-undang tersebut. Kedua strata pemerintahan tersebut adalah kemukiman dan *gampong*.

Gampong diputuskan untuk menjadi desa yang langsung berada dibawah camat, sehingga kemukiman tidak lagi diakui sebagai salah satu strata pemerintahan yang ada di daerah ini. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri, karena sebagai strata pemerintahan yang merupakan warisan sejarah dan representasi dan nilai-nilai budaya masyarakat Aceh, lembaga ini telah mengakar dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat setempat, sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan karena ada beberapa hal yang tidak dapat ditangani oleh pihak-pihak lain.

Dikeluarkannya undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, bagi Propinsi Aceh dianggap mukim mampu untuk mengakomodir sepenuhnya hak asal usul keistimewaan Aceh, terutama substansi keistimewaan yang belum dapat terealisasi, baik menyangkut masalah keadilan maupun kesejahteraan dan pembangunan daerah. Permasalahan tersebut semakin kompleks dengan munculnya konflik di Aceh dan juga masalah sosial politik lainnya. Munculnya berbagai persoalan tersebut direspon oleh pemerintah dengan mengeluarkan undang-undang nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan bagi Aceh.

Pada saat berlakunya undang-undang nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Aceh, keberadaan *Imeum Mukim* diakui secara legal formal. Pengaturan lebih rinci tentang kedudukan, tugas, fungsi, organisasi, pembentukan Mukim dan tentang harta kekayaan dan pendapatan Mukim diatur dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2003. Pada tahun 2006 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Penyelenggaraan keistimewaan Aceh pada pemerintahan Habibie dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 yang mulai berlaku pada tanggal 4 Oktober 1999. Keistimewaan tersebut meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan dan peranan ulama dalam menetapkan kebijakan daerah, namun implementasinya baru ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Propinsi Aceh Nomor 4,5,6, dan 7 tahun 2000.

Selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 ditetapkan Propinsi Daerah Istimewa Aceh berganti nama menjadi Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan otonomi khusus.

Salah satu dasar pemikiran ditetapkannya undang undang otonomi khusus bagi Propinsi Aceh adalah karena Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 belum mampu menampung asal-usul dan keistimewaan Propinsi Aceh, karena masih terdapat sejumlah kewenangan pemerintah pusat yang belum diserahkan kepada Propinsi Aceh agar dapat menyelenggarakan keistimewaan secara optimal.

Dengan kondisi tersebut maka dipandang perlu diselaraskan dengan Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Propinsi Aceh. Otonomi khusus yang dikembangkan di Aceh adalah perluasan kewenangan di luar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999. Kewenangan pemerintah pusat yang diserahkan sebagian kepada Pemerintah Propinsi Aceh meliputi: bidang agama, bidang pertahanan dan keamanan, bidang peradilan dan bidang keuangan.

Di luar ketentuan tersebut di atas, masih terdapat berbagai ketentuan dan kebijakan khusus bagi Propinsi Aceh, misalnya tentang pembagian wilayah. Propinsi Aceh berwenang untuk menentukan kedudukan, penjenjangan dan sebutan wilayah yang ada di wilayahnya di luar ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang ditetapkan dengan Qanun (pasal 22 ayat (1) dan ayat (5). Hal ini bertujuan

sebagai upaya penyesuaian dengan ciri khas Aceh dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat “akar rumput” atau masyarakat bawah (*grass root*).

Menurut Undang-undang ini mengenai organisasi, tugas, fungsi, dan kelengkapan mukim diatur dengan qanun kabupaten/kota. Dengan demikian keberadaan pemerintahan mukim sekarang ini diserahkan kepada masing-masing Pemerintahan Kabupaten/kota untuk mengaturnya. Selanjutnya qanun Nomor 4 Tahun 2003 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pemerintah Aceh hanya berwenang mengatur mengenai tata cara pemilihan *Imeum Mukim*.

Berubahnya fungsi *Imeum Mukim*, berubah pula nama panggilannya yakni kepala mukim. Untuk pengganti sebagai imam sembahyang pada setiap hari Jum'at di sebuah mesjid, diserahkan kepada orang lain yang disebut *Imeum Mesjid* (Imam Mesjid). Dalam menjalankan urusan keagamaan *Imeum* dibantu oleh seorang Ulama atau *ImeumMesjid*. Pada tingkat mukim juga terdapat badan penasehat yang disebut *Tuha Peuet*’.

Pola dan struktur organisasi lembaga mukim di Propinsi Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Besar Nomor 1 Tahun 1977 maupun Peraturan Daerah (Qanun) Propinsi Aceh Nomor 4 tahun 2003 tidak ada perbedaan, baik dari segi alat kelengkapannya maupun pola dan struktur organisasinya.

Alat-alat kelengkapan Mukim terdiri dari: Sekretariat Mukim, Majelis Musyawarah Mukim, Majelis adat Mukim dan *Imeum Chiek* Hasil Penataan Lembaga

Mukim di Kabupaten Aceh Besar. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Aceh telah mengembalikan lembaga Mukim kepada kedudukan semula, yaitu sebagai lembaga perantara antara kecamatan dan Desa/Kelurahan (*Gampong*).

Dengan berpedoman pada undang-undang otonomi khusus tersebut, Pemerintah Propinsi Aceh bersama Dewan Perwakilan Daerah menetapkan Peraturan Daerah (Qanun) Propinsi Aceh Nomor 4 tahun 2003 yang Pemerintahan Mukim dalam Propinsi Aceh, yang ditetapkan dan diberlakukan sejak 15 Juli 2003. Dalam pasal 21 peraturan daerah tersebut disebutkan bahwa Mukim yang telah ada sekarang dinyatakan sebagai Mukim untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 3 dan 4 Qanun ini.

Dengan ketentuan tersebut, makadi Kabupaten Aceh Besar khususnya terdapat 68 lembaga mukim yang telahdilegalkan keberadaannya dan diaktifkankembali sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Faktor pendukung dan penghambat penataan lembaga mukim di Kabupaten Aceh Besar, dukungan masyarakat Aceh yang kuat seperti telah disampaikan sebelumnya bahwa lembaga mukim telah ada sejak zaman Kesultanan Aceh, bahkan ketika keberadaannya tidak diakui dengan di undangkannya undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, masyarakat Aceh pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Aceh Besar pada khususnya, tetap mengakui keberadaan dan fungsi dan lembaga mukim ini. Hal ini

disebabkan karena masyarakat Aceh telah merasakan akan keberadaan dan manfaat lembaga mukim dalam menyelesaikan permasalahan adat. Di samping itu, pemerintah kecamatan juga merasakan manfaatnya karena lembaga mukim ini merupakan koordinator desa/kelurahan dalam wilayah kemukiman yang tersebar luas, sehingga koordinasi kecamatan dengan desa/kelurahan cukup dengan *Imeum Mukim*.

Peraturan Perundang-undangan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Propinsi Aceh telah menjadi tonggak baru bagi di kembalikannya lembaga mukim dalam susunan pemerintahan di Propinsi Aceh, dengan posisi di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada camat dan merupakankoordinator desa/kelurahan (*gampong*) dalam wilayah mukimnya.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara menunjukkan bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Aceh dan Peraturan Daerah (Qanun) Propinsi Aceh Nomor 4 tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Propinsi Aceh telah melegal formalkan kembali lembaga mukim yang pernah ada di Propinsi Aceh sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Faktor Penghambat Penataan Lembaga Mukim di Kabupaten Aceh Besar .

Kondisi keamanan dalam perjalanan kehidupan di Propinsi Aceh pada umumnya, dan di Kabupaten Aceh Besar pada khususnya, dan zaman Orde Baru sampai

saat ini, dimana status darurat militer dan darurat sipil silih berganti disandangkan kepada Propinsi Aceh. Hal ini dikarenakan keamanan yang tidak kunjung aman dengan belum adanya kesepakatan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menginginkan kemerdekaan bagi Propinsi Aceh karena ketidakpuasan perlakuan yang diberikan selama ini, sedangkan Pemerintah Republik Indonesia masih menginginkan Propinsi Aceh masih menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kondisi tersebut telah menyulut ketegangan dan ketakutan pada setiap penduduk setiap saat, bahkan terkadang setiap penduduk sendiri tidak tahu siapa sebenarnya yang menjadi musuhnya. Disatu pihak yang menjadi anggota GAM adalah keluarga atau tetangganya, dipihak yang lain masyarakat hanya menginginkan keadaan aman sehingga dapat menjalankan kehidupan sehari-harinya dengan rasa nyaman dan tentram tanpa permusuhan.

Kondisi kedudukan mukim pasca kemerdekaan sudah mulai merosot akibat pergantian sistem pemerintahan, sekarang mukim hanya tinggal nama, kalau untuk tugas itu sudah tidak berkuasa lagi. Hal ini disebabkan karena adanya pergantian dari sistem pemerintahan dari masa ke masa. Pergantian sistem pemerintahan, dan ketika di sahkan Undang-undang tahun 1979 tentang pemerintahan desa ataupun mukim di setiap wilayah, waktu pergantian itu jadi mukim juga ikut berganti beberapa sistem, sehingga mukim ini tidak lagi berfungsi sekarang, jika ada suatu urusan sekarang sudah dibawa ke camat, dulu camat itu tidak ada, yang ada mukim, makanya dikatakan dulu lebih besar mukim ini bagi

suatu wilayah dan pandangan masyarakat pun sangat terhormat kepada *Imeum Mukim* ini, kemudian di tahun 2006 ada Undang-undang daerah sehingga mukim ini tetap ada, tetapi untuk tugasnya sudah tidak ada lagi (Wawancara, M. Hatta: 3 Desember 2018).

Hal senada juga diungkapkan oleh M. Ridho, yang merupakan *Imuem Mukim* Samahani ia mengungkapkan bahwa mukim memang sudah tidak berfungsi lagi, yang seharusnya mukim ada tugas-tugas tersendiri tapi sekarang memang sudah tidak berfungsi lagi, sekarang semua sudah ke camat, keberadaan mukim ini di bawah camat, *gampong* di bawah mukim. Akan tetapi ada juga beberapa mukim yang masih aktif, seperti mukim Lhoknga, yang sampai sekarang masih aktif, bahkan *Imeum Mukim* pun masih dipandang terhormat oleh masyarakat setempat, karena selain sebagai *Imuem* mukim, dahulunya juga seorang camat Kecamatan Lhoknga. Sehingga masyarakat banyak yang mengetahui dan mengenalnya (Wawancara, M. Ridho: 12 Desember 2018).

Selain itu pandangan masyarakat mengenai kedudukan mukim di Kabupaten Aceh Besar, tidak lagi sesuai dengan *Qanun Al-Asyi Meukuta Alam*. Semuanya berubah hanya saja beberapa hal yang tidak berganti seperti struktur pemerintahan mukim dan juga syarat-syarat menjadi calon *Imeum Mukim*, di karenakan banyaknya faktor perubahan yang terjadi pada sistem pemerintahan mukim di Aceh Besar sehingga hal ini membuat masyarakat mulai melupakan mengenai kedudukan mukim, masyarakat sudah mulai tidak mengetahui tentang fungsi mukim dan apa itu mukim.

Dilihat dari pengamatan masyarakat, bahwa perkembangan mukim di Aceh Besar membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah daerah guna dapat berkembangnya kembali sistem pemerintahan mukim, terutama di kalangan masyarakat sendiri, agar oleh masyarakat kembali mengetahui mengenai keberadaan, tugas dan fungsi pemerintahan mukim di Aceh Besar. Mengingat pentingnya penguatan kelembagaan adat di Aceh Besar sebagai lambang adat istiadatnya daerah dan juga untuk memelihara keberadaan status pemerintahan mukim agar generasi yang akan datang tetap mengetahui kedudukan mukim di Aceh Besar.

Dalam beberapa daerah di wilayah Kabupaten Aceh Besar, kebanyakan mukim tidak memiliki kantor, namun ada juga di beberapa daerah lainnya mukim yang memiliki kantor, salah satunya mukim Biluy yang berada di kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar. Di segi lainnya, setiap *Imeum Mukim* di Aceh Besar tetap menerima tunjangan bulanan dari pemerintah daerah, hal ini disebabkan karena kedudukan pemerintahan mukim masih di akui keberadaannya, walaupun tugas dan fungsi utamanya sudah tidak ada lagi.

Berdasarkan pengamatan penelitian menunjukkan bahwa antusiasme dan dukungan masyarakat terhadap tetap eksisnya lembaga mukim sangat kuat. Bukan hanya karena keberadaannya yang sejak zaman Kesultanan Aceh, tetapi juga karena lembaga mukim ini telah terbukti merupakan media bagi masyarakat Aceh pada umumnya dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.

3. Persepsi Masyarakat Mengenai Perkembangan Mukim Aceh Besar

Dalam setiap daerah di Kabupaten Aceh Besar memiliki pemerintahan mukim, terutama untuk mengurus persoalan-persoalan sosial masyarakat pedesaan. Sebagaimana yang di jelaskan Abu Bakar dalam wawancaranya (26 November 2018), dalam beberapa wilayah mesti harus ada mukim, kalau tidak dulu tidak ada tempat melapor, kalau sudah kita melapor ke mukim itu sudah ada urusannya. Sekarang banyak hal yang sudah hilang, ada beberapa macam.

Menurut M.Ridho Ahmad selaku *Imuem Mukim* Samahani, menjelaskan bahwa keberadaan mukim setelah merdeka tetap ada, akan tetapi fungsinya yang mulai berubah, seperti kedudukan *Imeum Mukim* yang dulunya menjadi imam shalat sekarang diganti dengan *Imeum Mesjid*. Seperti ketika melakukan ibadah shalat Jum'at biasanya *Imeum Mukim* yang menjadi Imam, namun kini telah di ganti dengan *Imeum Mesjid* yang khusus hanya menjadi Imam shalat di mukim tersebut. Pasca kemerdekaan *Imeum Mukim* tetap ada namun fungsi utamanya yang mulai dihilangkan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi di Mukim Lhoong, sesuai dengan pernyataan *Imeum Mukim* Lhoong, kedudukan mukim setara juga dengan kedudukan camat kecamatan, tetapi kekuasaan mukim sekarang sudah berbeda, tidak sama lagi seperti yang dulu dikatakan dalam qanun meukuta alam. Setelah merdeka itu semua sistem berganti, sekarang kekuasaan mukim sudah beralih ke camat semua seperti yang sudah diatur dalam undang-undang negara ini. Tetapi saya bangga masih ada identitas

kita Aceh ini, dengan adanya mukim ini artinya kita berbeda dengan daerah-daerah lain (Wawancara, M. Hatta, 3 Desember 2018).

M. Hatta juga menambahkan struktur pemerintahan mukim hingga sekarang tidak berganti, struktur mukim tetap sama seperti dulu, dari imam mukim sampai perangkat-perangkat mukim itu masih ada, tetapi sudah tinggal nama dan jabatan, kalau untuk tugas sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Sekarang semua urusan sudah ke camat, seperti surat menyurat itu memang sudah urusan camat, ada persoalan ribut di desa masalah tapal batas *gampong* dulu lapor ke mukim, mukim yang selesaikan, kalau sekarang masyarakat sudah bawa ke polsek langsung, berurusan dengan camat langsung, tidak lagi dibawa ke mukim.

Dengan banyaknya faktor perubahan yang terjadi pada pemerintahan mukim, membuat masyarakat mulai melupakan kedudukan mukim, terutama di Kabupaten Aceh Besar sendiri. Masyarakat sekarang banyak yang sudah tidak mengetahui lagi mukim, karena memang sudah tidak diberitahukan lagi, pemerintah pun tidak memberitahunya lagi, makanya mukim ini terus terbelakang, sekarang kan sudah ke camat semua, seperti ada masalah dalam *gampong* sudah dibawakan ke polsek, bawa ke camat, menurut penagakuannya beliau pernah menyelesaikan permasalahan tapal batas *gampong* di sebuah desa wilayah mukim Samahani. (Wawancara, Ridho: 12 Desember 2018).

Hal senada juga dituturkan M. Hatta, dalam wawancara (3 Desember 2018), beliau menyatakan masyarakat mengetahui bahwa mukim itu masih ada, tetapi tidak

terlalu berpengaruh lagi seperti dulu, jika ada sesuatu hal sudah langsung ke camat, sekarang sudah tinggi camat dengan mukim, terkadang sekarang masyarakat pun identitas mukim sudah tidak diketahui lagi. Untuk membangkitkan dan memperbaharui kembali kelembagaan pemerintahan mukim di Aceh Besar, dibutuhkan upaya-upaya yang sangat berintegritas, terutama di adakannya prasarana pembangunan kantor mukim di setiap wilayah, sehingga dokumen-dokumen setiap pemerintahan *Imeum Mukim* ada tempat penyimpanannya.

Kedua, agar masyarakat kembali mengetahui kedudukan mukim, pemerintah daerah harus mengambil sikap dengan mengeluarkan undang-undang tentang tugas dan fungsi mukim pada umumnya, menyusun sejumlah qanun kabupaten tentang mukim. Tinggal diberitahukan saja oleh pemerintah pada masyarakat tentang tugas mukim, maka akan selesai permasalahannya, di keluarkan saja undang-undang tentang keberadaan mukim kemudian disebar ke masyarakat-masyarakat, dengan seperti itu kan akan hidup kembali mukim-mukim ini (Wawancara, Ridho: 12 Desember 2018).

Dewasa ini pandangan masyarakat Aceh Besar tentang perkembangan mukim mulai terlupakan. Generasi sekarang tidak peduli dengan pemerintahan yang ada di daerahnya sendiri. Hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan salah seorang penduduk di salah satu desa di mukim Samahani, yakni Syamsuar yang tidak pernah tahu tentang keberadaan dan juga fungsi mukim di Aceh Besar. Menurutnya pemerintahan mukim sama dengan pemerintahan daerah-daerah lainnya yang berada di bawah pemerintahan

kecamatan (Wawancara, Syamsuar: 14 November 2018).

Menurut pengamatan peneliti sebahagian besar dari masyarakat yang di wawancarai tidak dapat menjawab dengan jelas misalnya penulis bertanya pada salah seorang pemuda gampong di Mukim Samahani yaitu Hidayat, ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap sistem pemerintahan negerinya sangat rendah. Tidak hanya di kalangan masyarakat desa, namun kepedulian terhadap salah satu bentuk peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam ini juga di kalangan generasi muda juga sangat beragam. Fakta yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Aceh Besar melihat realitas pemerintahan mukim sebagai pemerintahan yang sama dengan pemerintahan yang berada di bawah camat.

Berikut ini tabulasi persepsi masyarakat Aceh Besar mengenai pemerintahan mukim:



Dari tabulasi data di atas, kita bisa melihat pandangan masyarakat mengenai perkembangan pemerintahan mukim yang masih sangat sedikit, terlebih lagi masyarakat awam, dan juga di kalangan generasi muda saat ini. Bahkan di kalangan awam dan di kalangan mahasiswa pun banyak yang tidak mengerti mengenai pemerintahan mukim. Dalam konteks kekinian pun pemerintahan mukim mulai diabaikan dalam pandangan masyarakat Aceh Besar umumnya. Hal ini mungkin disebabkan minimnya keingintahuan masyarakat mengenai sejarah bangsanya dan juga kurangnya kesadaran masyarakat akan warisan pemerintahan peninggalan Kesultanan Aceh ini sebagai sebuah aset sejarah yang sangat berharga khususnya dalam bidang pemerintahan

SIMPULAN

Mukim merupakan gabungan dari beberapa buah *gampong*/kampung yang di tandai dengan adanya sebuah mesjid kemukiman yang berada di bawah kekuasaan seorang penguasa agama atau yang disebut *Imeum Mukim*/Imam. Mukim memiliki fungsi sebagai tempat pengkoordinasi penduduk *gampong* ketika akan melaksanakan ibadah shalat Jum'at yang dikepalai oleh seorang *Imeum Mukim* yang telah di pilih berdasarkan syarat-syarat yang telah di tentukan. Adapun mengenai kedudukan mukim di Kabupaten Aceh Besar sudah mulai merosot akibat pergantian sistem pemerintahan, yang di mulai dari masa orde lama, orde baru dan juga pada masa setelah kemerdekaan.

Mukim hanya meninggalkan nama, namun tugasnya tidak ada. Semua ini terjadi

karena adanya pergantian sistem pemerintahan, seperti ketika pengesahan undang-undang tahun 1979 mengenai pemerintahan desa dan mukim, semuanya mulai di ganti seperti adanya suatu urusan yang dahulunya bisa di tangani oleh pemerintah mukim namun kini urusan tersebut dialihkan kepada camat.

Selain itu pandangan masyarakat mengenai kedudukan mukim di Kabupaten Aceh Besar. Semuanya berubah hanya saja beberapa hal yang tidak berganti seperti struktur pemerintahan mukim dan juga syarat-syarat menjadi calon *Imeum Mukim*, di karenakan banyaknya faktor perubahan yang terjadi pada sistem pemerintahan mukim di Aceh Besar.

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan, setelah melakukan wawancara dengan berbagai kelompok masyarakat Aceh, maka dapat disimpulkan hanya 20% orang yang tahu tentang pemerintahan mukim, 60% orang tidak tahu tentang pemerintahan mukim, 15% orang yang masih bingung tentang pemerintahan mukim dan 5% orang memberikan jawaban yang keliru tentang pemerintahan mukim. hal ini menandakan bahwa pemahaman mengenai keberadaan pemerintahan mukim di kalangan masyarakat Aceh Besar sangat minim sehingga hal ini membuat masyarakat mulai melupakan mengenai kedudukan mukim, masyarakat sudah mulai tidak mengetahui tentang kedudukan, tugas dan fungsi mukim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Gottschalk, Louis. 1983. *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press.
- Ismail, Badruzzaman. 2012. *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA).
- Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nomor 1 Tahun 1977 Tentang Susunan Organisasi Pemerintahan di Daerah Pedesaan Aceh Besar.
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Matsyah, Ajidar. 2013. *Jatuh Bangun Kerajaan Islam Di Aceh*. Yogyakarta: Penerbit Kaukaba.
- Mukhlis. 2015. JURNAL NANGGROE ISSN 2302-6219 Volume 4 Nomor 2 Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
- Moleong. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim Dalam Nanggroe Aceh Darussalam.
- Sjamsuddin, Helius. 2016. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Syahbandir, Mahdi. 2014. *Sejarah Pemerintahan Imuem Mukim di Aceh*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum.

Taniredja, Tukiran. 2012. *Penelitian Kualitatif (Sistem Pengantar)*. Alfabeta cv.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979
tentang Pemerintahan Desa.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003
Tentang Pemerintahan Mukim Dalam
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.